



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR 28 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN
 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terutama untuk jenis pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat
6. Dinas Teknis adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.

7. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
8. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
10. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
11. Wajib Pungut adalah Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
12. Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
18. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

19. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
20. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
21. Surat Perhitungan Volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPVBBKB adalah surat perhitungan volume bahan bakar kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Dinas Teknis.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan PBBKB, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan pemungutan PBBKB yang mudah, transparan dan cepat; dan
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pengaturan, prosedur dan mekanisme tata cara penghitungan PBBKB.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 4

- (1) Objek Pajak adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertamax, premium, solar, gas dan sejenisnya.

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 5

Subjek Pajak adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal 6

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB III

WAJIB PUNGUT

Pasal 7

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, dipungut PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Wajib Pungut.
- (3) Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan harga jual bahan bakar, Wajib Pungut wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB IV

DASAR PENGENAAN

Pasal 8

Dasar pengenaan PBBKB adalah harga jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDATAAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 9

- (1) Untuk pengujian perhitungan besarnya PBBKB yang tercantum dalam SPTPD dari Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dinas melakukan pendataan, yang pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Teknis sebagai data pembanding.
- (2) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendataan aspek teknis, administrasi dan lingkungan; dan
 - b. pendataan dan perhitungan volume penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ke Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada setiap bulan berdasarkan pemanfaatan dan penggunaannya.

- (3) Hasil pendataan dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkonsiliasikan :
 - a. setiap bulan antara Dinas Teknis dengan Dinas; dan
 - b. setiap triwulan antara Dinas Teknis, Dinas, Wajib Pungut serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Hasil pendataan dan perhitungan volume Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dalam SPVBBKB dan disampaikan ke Dinas, paling lambat tanggal 29 bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal hasil pendataan yang dituangkan dalam SPVBBKB kurang dari SPTPD, maka yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak terutang adalah yang tercantum dalam SPTPD.
- (6) Dalam hal diketahui bahwa data SPTPD lebih kecil dari data hasil perhitungan Dinas berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, diterbitkan SKPDKB.
- (7) Dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, diterbitkan SKPDKBT.

Bagian Kedua Perhitungan dan Penetapan

Pasal 10

- (1) Besarnya PBBKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) PBBKB dipungut berdasarkan jumlah pajak terutang yang dinyatakan dalam SPTPD.
- (3) SPTPD disampaikan kepada Dinas dan Dinas Teknis paling lambat 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak penyeteroran pokok PBBKB yang terutang.

Pasal 11

Pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar :

- a. Untuk sektor industri dipungut sebesar 17,17 % (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
- b. Untuk usaha pertambangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90 % (Sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ; dan
- c. Untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100 % (seratus persen).

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pungut diwajibkan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap Wajib Pungut;
 - b. wilayah penyaluran bahan bakar;
 - c. jenis, harga jual dan jumlah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diserahkan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. jumlah PBBKB yang terutang; dan
 - e. jenis penggunaan dan volume penjualan.
- (3) Wajib Pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan.
- (4) PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh Wajib Pungut pada saat pembayaran Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan

Pasal 13

PBBKB dipungut di wilayah tempat Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipasarkan.

Bagian Ketiga

Penagihan dengan Surat Paksa

Pasal 14

Terhadap pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, SKP, SKK dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, Dinas melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dinas, atas :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. STPD.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dengan melampirkan :
- a. Surat Keterangan Pajak atau dokumen pajak yang asli;
 - b. perhitungan pajak menurut Wajib Pajak; dan
 - c. pembukuan dan/atau data mengenai penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan PBBKB.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Pengajuan Keberatan diterima, Dinas harus menerbitkan SKK yang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak masih berkeberatan terhadap SKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pengajuan keberatan dan/atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak ditambah bunga 2% (dua persen) sebulan dari pokok pajak terutang, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB VIII
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK
Bagian Kesatu
Masa Pajak
Pasal 16

Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Bagian Kedua
Saat Terutang Pajak
Pasal 17

Saat terutang PBBKB adalah pada saat pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

BAB IX
PENYETORAN, SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penyetoran

Pasal 18

- (1) PBBKB wajib disetorkan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Apabila tanggal penyetoran jatuh tempo pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Sanksi Admnistratif dan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran PBBKB dilakukan sesuai SPTPD.
- (2) Pembayaran PBBKB dilakukan dengan menggunakan SSPD ke Kantor Kas Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk, dengan ketentuan tinasannya disampaikan kepada Dinas, paling lambat 5 (lima) hari setelah pembayaran.
- (3) Keterlambatan penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak terutang setiap bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB X

JENIS FORMULIR DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Jenis formulir dalam pemungutan PBBKB yang dipergunakan,yaitu :
 - a. formulir SPTPD, terdiri dari 5 (lima) rangkap, masing-masing diperuntukkan bagi:
 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 2. lembar kedua untuk Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi ;
 3. lembar ketiga untuk Dinas;
 4. lembar keempat untuk Dinas Teknis; dan
 5. lembar kelima untuk Kas Daerah.

- b. formulir SSPD, terdiri dari 5 (lima) rangkap, masing-masing diperuntukkan bagi:
 - 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2. lembar kedua untuk Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi;
 - 3. lembar ketiga dan keempat untuk Dinas; dan
 - 4. lembar kelima untuk Kas Daerah.
 - c. formulir SKPDKB, terdiri dari 5 (lima) rangkap, masing-masing diperuntukkan bagi:
 - 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2. lembar kedua untuk Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi ;
 - 3. lembar ketiga dan lembar keempat untuk Dinas ; dan
 - 4. lembar kelima untuk Kas Daerah.
 - d. formulir SKPDKBT, terdiri dari 5 (lima) rangkap, masing-masing diperuntukkan bagi:
 - 1. lembar pertama untuk Wajib Pajak;
 - 2. lembar kedua untuk Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi;
 - 3. lembar ketiga dan keempat untuk Dinas; dan
 - 4. lembar kelima untuk Kas Daerah.
- (2) Bentuk dan formulir SPTPD, SSPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Formulir SPTPD paling kurang memuat data identitas Wajib Pajak dan objek pajak.
- (2) Berkas pajak merupakan alat bantu pengendalian pemungutan pajak secara rutin dan dapat dijadikan sumber informasi bahan bakar yang terjual.
- (3) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan SKPDKBT, paling kurang memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat perusahaan, jenis bahan bakar, tanggal penetapan, jumlah penjualan bahan bakar, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.
- (4) Tindakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SSPD disusun berdasarkan penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 22

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih atau sudah kadaluwarsa hak penagihannya, dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 16 Seri A); dan
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 3 Seri B).

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Mei 2012
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 28 Tahun 2012

TANGGAL : 21 Mei 2012

: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH UNTUK JENIS PUNGUTAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

No. SPTPD :

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

**S P T P D
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**Nama :
Alamat :Kepada Yth
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Soekarno Hatta No. 528
Bandung

N P W P D :

Perhatian

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada DISPENDA paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penyeteroran PBBKB (Self Assessment)
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment

A. DIISI OLEH (Penyedia BBKB)

1. Data Obyek Pajak

No	Nama BBKB	Volume	Bulan	Harga Jual
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. Jumlah Pajak terhutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (Akumulasi dari awal Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)

No	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual	Tarif PBB-KB (Sesuai Perda)	Pajak Terhutang
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

3. Jumlah Pajak Terhutang berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)

No	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual Konsumen	Tarif PBB-KB (Sesuai Perda)	Pajak Terhutang
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
JUMLAH					-

4. Wilayah Penyaluran Kabupaten/Kota

NO. URUT	WILAYAH KABUPATEN/KOTA	NAMA PRODUK	KUANTITI LITER	DPP	TARIF LITER	JUMLAH
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
Wajib Pajak

(.....)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :
Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

()

gunting disini

No. SPTPD

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

..... Tahun
yang menerima

(... ..)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDAPATAN
Jl. Soekarno Hatta No. 528
Bandung

S S P D
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
TAHUN:

Nama :

Alamat :

NPWP D :

Menyetor berdasarkan : 1. SPTPD 3. SK Keberatan

2. SK Pembetulan 4. Lain-lain

Masa Pajak : Tahun :

Nomor	Ayat	Jenis Pajak (PBB-KB)	Jumlah (Rupiah)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Jumlah Setoran Pajak	-

Dengan Huruf :

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Penyetor / Bendahara
	Tanggal	
	Tanda Tangan	
	Nama Terang	(.....)

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDAPATAN
JL. SOEKARNO HATTA NO. 528
BANDUNG 40286**

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban :	
	Nama Wajib Pajak :	
	Alamat :	
	NPWP :	
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan bukti-bukti permulaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
NO	URAIAN	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp)
1.	POKOK	
2.	SANKSI ADMINISTRATIF	
3.	
	JUMLAH	
	TERBILANG :	

- Apabila sampai jatuh tempo pembayaran belum dilakukan pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% perbulan.

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI
JAWA BARAT,

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDAPATAN
JL. SOEKARNO HATTA NO. 528
BANDUNG 40286**

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR		
Nomor :		Tanggal Penerbitan :
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :
I	Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/pemeriksaan bukti-bukti permulaan atas pelaksanaan kewajiban :	
	Nama Wajib Pajak :	
	Alamat :	
	NPWP :	
II	Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan bukti-bukti permulaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :	
NO	URAIAN	(Rp)
1.	POKOK	
2.	SANKSI ADMINISTRATIF	
3.	
	JUMLAH	
	TERBILANG :	

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI
JAWA BARAT,

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN